

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA KEMLOKOLEGI

PERATURAN DESA KEMLOKOLEGI
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEMLOKOLEGI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemlokolegi Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Desa Kemlokolegi nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Kemlokolegi Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Kemlokolegi Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Desa Kemlokolegi Tahun 2021 Nomor 2); apabila ada perubahan RKPDesa untuk ketahanan pangan

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMLOKOLEGI
dan
KEPALA DESA KEMLOKOLEGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran
2022 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.910.913.670,00
2. Belanja Desa	Rp.	1.905.913.670,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	5.000.000,00
1. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	33.383.525,39
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	38.383.525,39
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	-5.000.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia
anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kemlokolegi.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kemlokolegi.

Ditetapkan di Kemlokolegi
pada tanggal 25 Februari 2022

KEPALA DESA KEMLOKOLEGI
JANUAR ARIEF GUNAWAN

Diundangkan di Kemlokolegi
pada tanggal 25 Februari 2022

SEKRETARIAT DESA KEMLOKOLEGI
MOCH SONHAJI

LEMBARAN DESA KEMLOKOLEGI TAHUN 2022 NOMOR 3

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEMLOKOLEGI
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	460.247.500,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.449.169.170,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.497.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.910.913.670,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	743.955.068,92	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	478.236.631,08	
5.3.	Belanja Modal	276.321.970,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	407.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.905.913.670,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	5.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	33.383.525,39	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	33.383.525,39	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	38.383.525,39	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	38.383.525,39	
	PEMBIAYAAN NETTC	(5.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KABUPATEN KEMLOKOLEGI, 25 Februari 2022
KEPALA DESA
KEPALA DESA
KEMLOKOLEGI
JANUAR ARIEF GUNAWAN
KEMAMATAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEMLOKOLEGI
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	460.247.500,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.449.169.170,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.497.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.910.913.670,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>924.201.470,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	809.100.500,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	33.972.960,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	253.583.880,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	253.583.880,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.136.176,92	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	28.136.176,92	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	60.931.431,08	ADD, PAD, PBH
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.931.431,08	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	23.700.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	23.700.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	4.214.000,00	PAD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.214.000,00	
	1.1.99	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	404.562.052,00	PAD
	1.1.99 5.1.	Belanja Pegawai	404.562.052,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	37.453.170,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	300.000,00	DDS
	1.2.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	37.153.170,00	PBH
	1.2.02 5.3.	Belanja Modal	37.153.170,00	
	1.3.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.900.000,00	
	1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	4.589.000,00	DDS
	1.3.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.589.000,00	
	1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	7.311.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.311.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	39.121.800,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.169.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.169.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.025.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.025.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.214.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.214.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	13.834.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.834.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	7.368.800,00	DDS, PAD
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	7.368.800,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	328.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	328.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	383.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	383.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	4.800.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	26.626.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	26.626.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.626.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>464.087.200,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	34.674.200,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	34.674.200,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.674.200,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	240.363.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	13.916.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.916.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	95.600.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.600.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	127.847.000,00	DDS, PAD
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.847.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	36.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.000.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	188.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	20.000.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.3.19		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih)	120.000.000,00	DDS
2.3.19	5.3.	Belanja Modal	120.000.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	48.000.000,00	DDS
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	48.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.050.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.050.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>57.900.000,00</u>	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.200.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.200.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	56.700.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	34.800.000,00	DDS
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.800.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.700.000,00	ADD, DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	16.200.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>52.325.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	17.800.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	10.000.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	7.800.000,00	DDS
4.2.05	5.3.	Belanja Modal	7.800.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	30.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	13.500.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	13.500.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.525.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.525.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.525.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>407.400.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS

